

ALIH FUNGSI HUTAN MENJADI LAHAN SAWIT DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

Hak konstitusional merupakan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. Dalam hal warga negara mereka ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Alih fungsi kawasan hutan, yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan difokuskan untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, pertambangan, dan non kehutanan lainnya). Permasalahan yang terjadi dengan adanya alih fungsi hutan yang dijadikan lahan perkebunan sawit oleh masyarakat ataupun perusahaan, banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan alih fungsi tersebut. Kerugian tersebut diantaranya ialah kebakaran hutan, bencana banjir, kesulitan air bersih dan pencemaran air, penurunan tingkat kesuburan tanah dan penurunan tingkat keanekaragaman hayati akibat pengrusakan hutan. Masih banyak juga lahan perkebunan sawit yang berada diatas tanah hutan alih fungsi yang patut dipertanyakan mengenai izinnnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan. Terkait dengan Hak Konstitusional masyarakat, beberapa undang-undang dikeluarkan untuk semakin memberi jaminan. Terkait hak atas lingkungan, Pasal 5 ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUPH dipertegas menjadi hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai proses perizinan dalam pengajuan perkebunan kelapa sawit, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2017 mengenai moratorium. Moratorium disini berarti dihentikan sementara suatu proses perizinan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat alih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit diperbolehkan, bila prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit perlu adanya pertimbangan dan perhitungan yang tepat dari pihak pengelola perkebunan kelapa sawit maupun dari pemerintah. Karena adanya hak konstitusional masyarakat yang perlu dilindungi dan di jaga oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 A ayat 1 sampai dengan Pasal 28 ayat 2 butir 16 (enam belas) Undang-Undang Dasar 1945. Saran dari penelitian ini Perlu adanya pengawasan yang baik dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah supaya kondisi hutan tetap terjaga dan berdampak bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kata kunci: hutan, lahan sawit, hak konstitusional, undang-undang

SHIFT OF FOREST FUNCTIONS TO PALM OIL PLANTATION AND PROTECTION OF COMMUNITY CONSTITUTIONAL RIGHTS TO THE LIFE ENVIRONMENT REVIEWED FROM LEGAL REGULATIONS

ABSTRACT

Constitutional right is defined as the state's recognition of the subject of constitutional right as citizens. In terms of citizenship, citizen is a person who is legally recognized and ratified by the Act as an Indonesian citizen. Environmental management is based on the preservation of a harmonious and balanced environmental capability to support sustainable development for the improvement of human welfare. The function shift of forest area, which occurs through changes in the designation of forest areas, is focused on supporting non-forestry interests (agriculture, plantation, transmigration, regional development, mining and other non-forestry). Problem that occurs on the function shift of forest used as palm oil plantations by the community or company is that many cause harm to communities living around the forest over the function. The disadvantages are forest fires, floods, water shortages and water pollution, soil fertility decline, and biodiversity decline due to forest destruction. There is also a lot of palm oil plantations that are on the function shift forest land in which its permission shall be questioned.

The method used in this research is normative legal research method (juridical normative) that is a research to analyze secondary data in the form of secondary law materials by understanding law as a set of rules or positive norms in system of Law. With regard to the Constitutional Right of the community, several laws are conducted to further guarantee. Regarding to the right to environment, Article 5 Paragraph (1) of Law on Environmental Management (UUPLH) stipulates that everyone has equal right to a good and healthy environment while in Article 5 paragraph (1) of Law on Environmental Management (UUPLH), it is affirmed to be the same right of good and healthy environment. The government issues a new regulation on the permit process in the application of oil palm plantations, with the issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 6 of 2017 on the moratorium. The moratorium here means temporarily suspends a permit process.

The conclusion of this research is that a shift of function to be palm oil plantation is allowed if the process is in accordance with the applicable regulations and in accordance with the procedures established by the government. It is regulated in the provisions of Article 19 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. In the shift of forest function into oil palm plantation, there needs to be a proper consideration and calculation from the management of oil palm plantations and from the government. Due to the constitutional right of the people that need to be protected and guarded by the state, it should be in accordance with the provisions set forth in Article 28 A paragraph 1 through Article 28 paragraph 2 of Article 16 (sixteen) of the 1945 Constitution. In addition, the suggestions from this research is that there needs to be good supervision in form of good cooperation between the community and the government so that the condition of the forest is maintained and has an impact for the community around the forest area.

Keywords: forest, oil palm, constitutional rights, regulation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA DAN PERIZINAN SEBAGAI SARAN ADMINISTRASI	
A. Pengaturan Hukum di Indonesia	26
1. Pengertian Hutan	26
2. Pengelolaan Hutan Dalam Hukum Positif.....	28
3. Jenis-jenis Hutan	32
B. Pengaturan Lahan Di Indonesia	36
1. Pengertian Lahan	36
2. Jenis-jenis Lahan	38
3. Penggunaan Lahan	38
C. Perizinan Sebagai Administratif	41
1. Pengertian Izin	41
2. Fungsi dan Tujuan Izin	43
3. Jenis-jenis Izin	45
4. Izin Sebagai Instrumen Pengendalian	50
BAB III HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP	
A. Hak Konstitusional Masyarakat Secara Umum	53
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	53
2. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi	57
3. Teori-teori Konstitusi	61
B. Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Dari	

Hak Asasi Manusia	64
1. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Atas Lingkungan Hidup	64
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68
 BAB IV ALIH FUNGSI HUTAN MENJADI LAHAN SAWIT DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Perizinan Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Sawit Oleh Masyarakat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	71
B. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Atas Pengalihfungsian Hutan Menjadi Lahan Sawit	86
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
 DAFTAR PUSTAKA	105

